




Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG**

 (0362) 3301891

 bkpsdm@bulelengkab.go.id

 www.bkpsdm.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puja pangastungkara serta angayu bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan – keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Singaraja, 2 Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng,



I Gede Wisnawa, SH

NIP. 19631206 199302 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi BKPSDM	2
1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja.....	6
2.4 Rencana Kinerja Tahunan	6
BAB III PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan	8
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disamping itu dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian dijabarkan lagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun 2020 yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan penanggungjawab. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal : 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu tugas – tugas Bupati dalam menyelenggarakan Kegiatan dibidang Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Buleleng No. 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu tugas – tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 Tanggal : 28 Desember 2016 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :



1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan
 - c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Data dan Informasi
 - b. Sub. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
 - c. Sub. Bidang Fasilitasi Profesi ASN
4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Disiplin
 - b. Sub. Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
 - c. Sub. Bidang Kinerja Aparatur
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan
 - b. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 - c. Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi
6. Bidang Mutasi dan Penghargaan, terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan
 - b. Sub. Bidang Pensiun
 - c. Sub. Bidang Mutasi

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah



- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahaannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Buleleng. Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita – cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2017-2022 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas”**. Untuk mendukung Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka dapat disusunlah Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **Meningkatnya kualitas SDM Aparatur**. Kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis yaitu *Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara; Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur; dan Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.*

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pengawasan kabupaten Buleleng.

2.2.1 Strategi

Strategi pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dirumuskan ke dalam strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN
2. Mewujudkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian terhadap ASN

2.2.2 Arah Kebijakan

1. Pelaksanaan Diklat Penjengjangan, Diklat Teknis dan Uji Kompetensi



2. Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*)
3. Pengoptimalan pembinaan disiplin ASN
4. Pengoptimalan sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya, mulai dari Pimpinan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kasubag dan Staf. Indikator kinerja merupakan rumusan pokok atau inti dari masing-masing Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

Setelah menetapkan indikator kinerja, diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

2.4 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2020. Berdasarkan Indikator



Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahun 2020. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

(Tabel RKT Terlampir).



BAB III PENUTUP


3.1 Kesimpulan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja.

Diharapkan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng ini dapat mewujudkan pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab sehingga tercapainya Pemerintahan yang baik (*good government*).

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG**

I Gede Wisnawa, SH
19631206 199302 1 005



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BULELENG**

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Tingkat/Satuan		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	1 Persentase peningkatan kompetensi ASN	29,18%	- Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Bimtek, Workshop, Rakor, dan Seminar	215	Orang	
				- Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	64	Orang	
				- Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri	Jumlah pejabat struktural yang lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	22	Orang	
				- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	45	Orang	
				- Penyelenggaraan Ujian Dinas Aparatur	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II	154	Orang	
				- Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar	1	Orang	
				- Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi kompetensi	40	Orang	
				- Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah CPNS yang lulus diklat Prajabatan	160	Orang	
2 Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian aparatur	1 Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	92%	- Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	- Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah PNS yang memahami peraturan kepegawaian	300	Orang	
				- Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen Pembinaan Aparatur Sipil Negara yang disusun	22	Dokumen	
				- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Jumlah surat keputusan mutasi yang terbit	50	SK	
				- Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur	Jumlah kasus - kasus PNS yang insipliner yang diselesaikan	14	Kasus	
				- Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang terbit	300	SK	
				- Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	42	Dokumen	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Tingkat/Satuan		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	1 Persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKPSDM	92%	- Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN	- Penanganan Proses Pemberhentian Aparatur	Jumlah Surat Rekomendasi Pemberhentian ASN yang diterbitkan	5	Dokumen	
				- Penyelenggaraan Seleksi CPNS/ASN	Jumlah kebutuhan formasi CPNS	358	Orang	
				- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data ASN yang update	5.000	Orang	
				- Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah dokumen Tata Naskah Kepegawaian yang disusun	300	Orang	
				- Pengelolaan Kartu Identitas Kepegawaian	Jumlah usulan Kartu Identitas Aparatur yang diterbitkan	200	Kartu Identitas	
				- Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	Jumlah dokumen Kelembagaan Korpri yang disusun	12	Dokumen	
			- Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur	- Penanganan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah SK Pensiun ASN yang terbit tepat waktu	370	SK	
				- Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	Jumlah usulan Satya Lencana Karya Satya yang ditindaklanjuti	500	Dokumen	
				- Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepegawaian	Jumlah SK Kenaikan pangkat pegawai struktural dan non struktural yang terbit tepat waktu	1300	SK	
				- Pengelolaan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	Jumlah usulan JKK, JKM, THT dan Kartu Taspen yang ditindaklanjuti	350	Dokumen	
			- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani	5000	Surat	
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan telp tepat waktu	36	Rekening	
				- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terbayarnya sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Kepala badan dan sekretaris	100	%	
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat perizinan kendaraan dinas operasional yang terbayar	38	STNK	
- Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	15	Dokumen					

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Tingkat/Satuan		Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase bahan/alat kebersihan yang tersedia	100	%	
				- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	52	Unit	
				- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase alat tulis kantor yang tersedia	100	%	
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	100	%	
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang disediakan	622	Buah	
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	%	
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3240	Eksemplar	
				- Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100	%	
				- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah dokumen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam daerah	70	Dokumen	
			- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Sepeda Motor yang disediakan	1	Unit	
				- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	100	%	
				- Pengadaan meubeleur	Jumlah Mebeleur yang memadai	74	Unit	
				- Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	Persentase sarana upacara yang disediakan	100	%	
				- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2	Unit	
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang terpelihara	35	Unit	
				- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meja dan kursi yang dipelihara	170	Unit	
				- Pendataan dan inventarisasi aset barang milik negara	Jumlah Laporan barang dan aset yang tersusun tepat waktu	5	Dokumen	
			- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	100	Buah	
				- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	100	Set	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		Tingkat/Satuan	PROGRAM	KEGIATAN				KET
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Kegiatan Keluaran	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu	26	Dokumen	
			- Program Perencanaan Anggaran SKPD	- Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang selesai tepat Waktu	11	Dokumen	

Singaraja, 2 Januari 2020

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab Buleleng



I. Gede Wisnawa, SH

NIP. 19631206 199302 1 005